

PERTIMBANGAN HUKUM PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN
LABORATORIUM TERINTEGRASI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA

A. KRONOLOGIS

Permohonan bantuan pembangunan Laboratorium terintegrasi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja yang diajukan oleh Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja bermula dari adanya sinergisitas antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Pendidikan Ganesha dalam rangka kemajuan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Bali pada umumnya serta meningkatkan perekonomian di Kabupaten Buleleng, sudah barang tentu memerlukan sarana prasarana yang memadai guna optimalisasi dalam pelaksanaannya, apalagi lembaga pendidikan ini menginginkan sinergisitas yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Pendidikan Ganesha agar bersifat produktif karena sedang mengembangkan jati diri secara maksimal.

B. PERTIMBANGAN HUKUM


Pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap pihak lain sudah barang tentu akan mengacu kepada regulasi yang ada, tidak terkecuali permohonan bantuan pembangunan yang disampaikan oleh lembaga pendidikan Undiksha.

Jika permohonan bantuan yang disampaikan oleh Undiksha berupa bantuan hibah sudah barang tentu regulasi yang dapat dipakai rujukan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, dimana dalam pemberian bantuan hibah oleh Pemerintah Daerah kepada lembaga setelah memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, belanja urusan pilihan serta memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, rasionalitas dan memperhatikan persyaratan lain yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri dimaksud.

Demikian yang dapat disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 29 Juli 2020

Yang melaporkan,


PUTU SUASTIKA,SH.